



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

LAPORAN RENSTRA 2020 - 2024

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
Tarakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan, visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan selama empat tahun ke depan (2020 – 2024).

Dengan ini diharapkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dijadikan sebagai acuan dan arahan bagi Balai KIPM Tarakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Karantina Ikan dan pengendalian mutu periode 2020 – 2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sector terkait.

Tarakan, 17 Januari 2024

Pt. Kepala Balai KIPM Tarakan



M. Roy Rahavi, A.Md, S.PKP

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peningkatan lalu lintas komoditas perikanan Domestik, Internasional dan antar pulau semakin meningkat. Hal ini menunjukkan semakin meningkat pula pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Indonesia dalam kegiatan perdagangan. Hal ini membuka peluang terhadap kemungkinan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan yang berbahaya, ikan kategori invasif dan bahan pangan berbasis perikanan yang berbahaya untuk dikonsumsi baik manusia maupun hewan ternak.

Terdapat pula ancaman baru terhadap kelestarian sumberdaya perikanan akibat pemanasan global yang terjadi semakin parah pada dekade terakhir ini. Hal lain yang mempengaruhi kelestarian sumberdaya perikanan dan tak kalah pentingnya adalah penyebaran virus penyakit ikan, logam berat, virus pembawa yang dapat ditularkan melalui kemasan atau produk perikanan olahan lainnya.

Hal tersebut diatas merupakan dasar bagi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk mengambil peran sebagai Otoritas Kompeten di Wilayah Kalimantan

Utara yang bertugas menjaga kelestarian sumberdaya perikanan serta menjamin seluruh produk perikanan yang masuk dan keluar melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan aman untuk dikonsumsi berdasarkan prosedur Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP).

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi utamanya sebagai berikut:

1. Mencegah masuknya HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPIK serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; dan
5. Mencegah masuk dan tersebarnya Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan berperan sebagai salah satu ujung tombak dalam upaya pembangunan system dan usaha perikanan sesuai

tugas dan fungsinya di wilayah kerja Kalimantan Utara sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Pembangunan Karantina Ikan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih mengarahkan pembangunan Karantina Ikan, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan telah menyusun Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan tahun 2020 – 2024.

Dengan adanya Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan tahun 2020 – 2024 ini diharapkan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2. KONDISI KELEMBAGAAN

Berdasarkan Permen nomor 54/permen-kp/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,

Dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;

- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. TUJUAN

Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan, visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan selama empat tahun ke depan (2020 – 2024).

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi selama lima tahun ke depan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran 2020 – 2024 mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk merestrukturisasi program dan

kegiatan dalam kerangka performance based budgeting. Untuk itu dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2020 – 2024.

Dengan demikian tujuan dokumen RENSTRA ini dimaksudkan sebagai acuan dan arahan bagi Balai KIPM Tarakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Karantina Ikan dan penguendalian mutu periode 2020 – 2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sector terkait.

1.4. POTENSI PERMASALAHAN DAN FAKTOR KEBERHASILAN

Pada tahun 2020 ke depan dimana dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis serta tuntutan sector swasta yang meningkat terkait penyelenggaraan pelayanan perkarantinaan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diperlukan analisa lingkungan strategis lingkungan internal yang meliputi tantangan dan ancaman terkini. Adapun potensi, permasalahan dan factor kunci keberhasilan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah sebagai berikut:

1.4.1. LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

1.4.1.1. KEKUATAN

1. Setiap tindakan perkarantianan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan pada Undang-undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Badan;
2. Kelembagaan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan perkarantianan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang UPT beserta Wilayah Kerjanya berada pada setiap titik pemasukan dan pengeluaran pelabuhan dan banara di seluruh Indonesia;
4. SDM yang berkompeten di bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. System informasi berupa aplikasi SISTERKAROLINE yang memberikan dukungan dan keseragaman pelayanan di seluruh Indonesia;
6. System informasi PPK ONLINE yang memberikan kemudahan akses bagi pengguna jasa yang akan melakukan permohonan pengajuan perkarantinaan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, baik domestik maupun ekspor;

7. System HONEST yang memberikan kemudahan akses bagi Unit Pengolah Ikan untuk memeriksa status HACCP dan pelaksanaan audit/inspeksi HACCP secara online.

1.4.1.2. KELEMAHAN

1. Jumlah SDM yang yang belum memadai dengan beban kerja yang ada pada UPT Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan;
2. Terdapat beberapa ruang lingkup pengujian laboratorium yang belum terakreditasi;
3. Terdapat SDM bidang mutu yang belum bersertifikat HACCP dasar;
4. Kegiatan pemantauan wilayah terkait pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup untuk dilaksanakan sepanjang tahun;
5. Banyaknya tempat pemasukan/pengeluaran yang belum terawasi;
6. Keamanan mutu hasil perikanan belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan akses pembinaan ke pasar tradisional tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.

1.4.2. LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

1.4.2.1. PELUANG

1. Keanggotaan Inonesia dalam organisasi internasional WTO dan organisasilainnya di bidang kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup memberi kesempatan bagi lembaga Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk dapat bersama-sama sub sector lain untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dan berbagai kesepakatan bagi kepentingan nasional dan regional Asia;
2. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan di bidang perikanan dengan mengurangi segala bentuk hambatan terhadap akses pasar;
3. Pemberlakuan Indonesia National Single Window (INSW) yang menuntut peran serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Sertifikasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai penjamin kualitas produk kelautan dan perikanan;
5. Dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri maupun dengan instansi dalam negeri;
6. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;

7. Indonesia sebagai Negara kepulauan sebagai natural barrier penyebaran HPI;
8. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara dan perbatasan yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU/MRA.

1.4.2.2. TANTANGAN

1. Persaingan hasil perikanan di pasar global yang menuntut jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis HACCP;
2. Meningkatnya hambatan non tariff terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (US, EU) terutama terkait sanitary dan phitosanitary (SPS), lingkungan, keamanan konsumsi, import safety dan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
3. Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitary System Operation Procedures (SSOP), distribusi secara baik, traceability dan lain-lain;
4. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis In Process Inspection (IPI);
5. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan sehingga memberi konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya

serta masuknya produk hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu ke dalam wilayah Indonesia;

6. Kemajuan dalam bidang bioteknologi pengolahan pangan memerlukan pengembangan teknik dan metode serta penyempurnaan peraturan perundangan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna serta terdapatnya malachite green pada hasil perikanan budidaya;
8. Meningkatnya permintaan produksi perikanan yang sehat bermutu dan aman untuk dikonsumsi masyarakat pada umumnya dan ekspor;
9. Tingkat kesadaran mutu para pelaku bisnis bidang pangan berbasis ikan dan produk perikanan serta pelaku perdagangan ikan segar pada pasar tradisional masih relative rendah dengan tidak dilakukannya standar SSOP minimal untuk pasar perikanan dan GMP untuk penanganan ikan selama di pasar.

1.4.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Dukungan SDM yang professional;
2. Dukungan sarana prasarana yang memadai
3. Kelembagaan yang kuat

4. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan perkarantinaaan dan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Penerapan teknik dan metoda standar dalam penerapan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Peningkatan hubungan kerjasama yang maik lintas sektor;
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penerapan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi kesehatan ikan yang terintegrasi;
9. Tersedianya system informasi yang terintegrasi dan mudah diakses.
10. Kemudahan dalam pelayanan sertifikasi.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi Balai KIPM Tarakan ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 dan BKIPM yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”*

2.2. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020- 2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.3. TUJUAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan

sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,

3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif;
2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif;
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka melindungi kelestarian Sumber Daya Hayati Kelautan dan Perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan menetapkan indikator kinerja kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja

pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan;
2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik;
3. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability;
4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI;
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik;
7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi ;
8. Indeks Profesionalitas ASN;
9. Penilaian PM SAKIP dengan LKE pada aplikasi Kinerjaku;
10. Persentase penyelesaian temuan BPK;
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
13. Nilai Kinerja Anggaran;
14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa;
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penetapan indikator kinerja tersebut tidak memiliki perbedaan dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan oleh BKIPM, hal ini dimaksudkan agar sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat tercapai dengan adanya keselarasan relevansi antara BKIPM dan UPT BKIPM seluruh Indonesia.

Pencapaian target indikator tersebut diatas dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama periode 2020-2024 dengan secara terus menerus dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seiring dengan tuntutan dan perkembangan teknologi informasi yang selalu terupdate.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian, di antaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan Kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah serta terpadu serta meningkatnya Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perumusan dan penjabaran operasional visi, misi dan agenda utama pembangunan nasional dituangkan dalam 11 prioritas nasional yakni:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah Tertinggal terdepan terluar dan pasca konflik; serta

11. Kebudayaan kreativitas dan inovasi teknologi.

Dalam prioritas nasional tersebut, pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 terkait dengan 5 prioritas nasional yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Ketahanan pangan;
4. Lingkungan hidup dan bencana;
5. Daerah Tertinggal terdepan terluar dan pasca konflik

Meningkatnya pengaruh globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan dunia berdampak pada perekonomian Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka. Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi yang tinggi pergerakan ke arah tingkat efisiensi ini menurut penggunaan teknologi tinggi yang semakin intensif dan harus dapat tetap mempertahankan asas kelestarian lingkungan, serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang semakin meningkat pula.

Dampak lain kondisi tersebut adalah persaingan yang ketat dalam kualitas produk termasuk produk hasil perikanan, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan dan

pemenuhan standar sesuai standar internasional untuk dapat bersaing dengan pasar luar.

Dua aspek globalisasi penting yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan, yakni aspek ekologi dan ekonomi. Secara ekologi telah muncul berbagai kaidah internasional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan atau fisheries management, seperti adanya Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 1995. Aturan ini menuntut adanya praktik pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab di mana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut.

Sementara itu dalam aspek ekonomi liberal, liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama globalisasi. Liberalisasi perdagangan tersebut merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, liberalisasi menyodorkan peluang melalui penurunan hambatan-hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk produk domestik ke pasar internasional. Pada sisi lain liberalisasi perdagangan akan juga termasuk ancaman karena perdagangan bebas menuntut penghapusan subsidi dan proteksi sehingga meningkatkan akses produk produk asing di pasar di pasar dalam negeri konsekuensinya adalah ketatnya persaingan hasil perikanan di masa datang.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKIPM

Arah kebijakan dan strategi BKIPM diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 tahun kedepan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menetapkan arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.

3.2.1. PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN

Salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya alam yang terbarukan Kelautan dan Perikanan. Potensi pengembangan sumber daya tersebut diantaranya:

1. Perikanan tangkap di perairan di perairan umum seluas 54 Juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton per tahun
2. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan budidaya mollusca dan budidaya rumput laut
3. Budidaya air payau yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913000 ha

4. Budidaya air tawar terdiri dari perairan umum Danau Waduk sungai dan Rawa kolam air tawar dan Mina padi di sawah.

Pengelolaan sumber daya terbarukan tersebut harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman sumber daya hayati Perikanan.

3.2.2. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BERBASIS PENGETAHUAN

Sektor Kelautan dan Perikanan telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Tahun 2019 nilai perikanan produk ekspor sebesar 2,46 miliar dolar AS dan merupakan urutan ke-16 dari negara-negara pengekspor produk perikanan. Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar global semakin meningkat seiring dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia dan Kanada.

Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan.

3.2.3. PENGENDALIAN KUALITAS HASIL PERIKANAN MELALUI SISTEM JAMINAN KESEHATAN IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Peningkatan produksi perikanan harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah, cepatnya penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik cara penanganan cara penangkapan ikan yang baik dan penerapan konsep trace ability serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKIPM TARAKAN

Dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 tahun kedepan serta Selaras arah kebijakan pembangunan bkipm tahun 2020 - 2024 maka strategi yang dibentuk yang ditempuh Tarakan tahun 2020 - 2024 terkait dengan tugas dan

tanggung jawabnya menjalankan kebijakan pembangunan perikanan tersebut yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas dan akseptabilitas hasil tidak karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pengembangan dan penyempurnaan teknik dan metode perkarantinaan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Pengembangan sistem informasi karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Pengembangan penataan SDM; dan
5. Penerapan online sistem pelayanan sertifikat karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan

3.3.1. PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS HASIL TINDAK KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindakan karantina ikan merupakan usaha pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lainnya di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi

perdagangan dunia. Sebagai negara anggota WTO, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban Melaksanakan isi keputusan dalam “agreement of the application of sanitary and phytosanitary measures” atau perjanjian SPS yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan peraturan teknis khususnya karantina dan keamanan pangan guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan.

Ketentuan tersebut sangat menentukan akses pasar produk perikanan baik pasar internasional maupun domestic. Dengan demikian tindakan karantina ikan di samping dapat menjaga kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan jika secara efektif akan meningkatkan akseptabilitas produk Perikanan Indonesia di pasar Internasional.

Dengan demikian Balai KIPM Tarakan harus senantiasa meningkatkan kualitas hasil tindakan karantina ikan agar dapat lebih dipertanggungjawabkan dan meningkat akseptabilitasnya secara nasional dan internasional melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia Kemudian untuk meningkatkan akuntabilitas dan akseptabilitas hasil tindakan karantina ikan maka dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Akreditasi laboratorium karantina ikan
2. Pemantauan HPK mutu dan keamanan hasil perikanan

Akreditasi laboratorium karantina ikan, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan akseptabilitas hasil uji laboratorium Karantina Ikan Balai KIPM Tarakan mengembangkan laboratorium karantina ikan yang mandiri, profesional dan terakreditasi dengan memenuhi persyaratan teknis yang menerapkan internasional dari OIE serta menerapkan sistem jaminan mutu laboratorium yang sesuai dengan iso 17025:2008.

Akreditasi laboratorium merupakan pengakuan resmi kemampuan laboratorium dalam melaksanakan pengujian dan pemeriksaan yang disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

3.3.2. PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN TEKNIK DAN METODA PERKARANTINAAN IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan harus didukung oleh teknik dan metode yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai standar nasional maupun internasional. Teknik dan metode tindakan karantina ikan yang diterapkan Balai KIPM Tarakan mengacu pada standar *Office International des Epizootis* (OIE).

Untuk memperoleh hasil uji laboratorium yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu adanya hubungan teknik dan metode yang telah divalidasi. Menyadari pentingnya teknik dan metode yang dalam pelaksanaan uji laboratorium, maka Balai KIPM Tarakan secara bertahap mulai menyempurnakan teknik dan metode uji laboratorium melalui kegiatan validasi metode uji laboratorium. Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan validasi metode uji laboratorium dilaksanakan oleh Balai KIPM Tarakan bekerja sama dengan Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM).

Hasil yang dicapai dari kegiatan validasi metode uji Sampai dengan saat ini antara lain:

1. Dikembangkannya teknik dan metode uji laboratorium yang sesuai dengan ketentuan OIE dan kebutuhan tindak karantina ikan;
2. Konsep metode uji standar uji laboratorium untuk pemeriksaan HPIK, yaitu:
 - a. metode standar pemeriksaan HPIK golongan parasite;
 - b. metode standar pemeriksaan HPIK golongan jamur;
 - c. metode standar pemeriksaan HPIK golongan bakteri;
 - d. metode standar pemeriksaan HPIK golongan virus;
3. Konsep metode standar uji laboratorium untuk pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kegiatan tindak karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang berbasis laboratorium harus didukung dan dengan teknik yang dan metode diagnosis yang benar dan akurat. Untuk mewujudkan hal tersebut, metode diagnosis HPIK golongan parasite, jamur, dan bakteri yang telah diterapkan di Balai KIPM Tarakan harus seragam dengan UPT BKN yang lain dan sudah divalidasi dan distandarisasi.

Agar metode uji laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Tarakan seragam dengan standar lainnya, maka metode uji yang berasal dari ketentuan internasional dan hasil uji coba buskipm perlu diuji tingkat validitasnya. Validasi metode uji tersebut diharapkan dapat menghasilkan metode standar uji laboratorium yang dapat diterapkan di UPT BKIPM, untuk itu perlu adanya apresiasi atau pelatihan bagi pegawai teknis PHP dan pengawas mutu waktu bidang perikanan tentang validasi dan pengujian media pembawa HP Ika dan produk hasil perikanan di laboratorium.

3.3.3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menghadapi era globalisasi dan arus perdagangan dan informasi dan terus berkembang tanpa batas menuntut semua pihak termasuk BKIPM untuk selalu mengembangkan organisasi. UPT BKIPM sebagai gerbang utama dalam pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan harus didukung sistem informasi yang memadai sehingga data-data dan informasi tentang KPK dan penyebarannya serta data pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara lengkap dan akurat. Adanya sistem informasi yang memadai maka kelancaran arus data informasi dan koordinasi antara pusat dan UPT BKIPM serta penyampaian informasi perikanan tindakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat akan semakin efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional Balai KIPM Tarakan sejak tahun 2008 telah melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam mengaplikasikan sistem informasi karantina online SISTERKAROLINE;
2. Membuat bahan informasi dan publikasi tentang karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan berupa poster booklet leaflet dan bahan informasi lainnya.

3.3.4. PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SDM

Pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk itu diperlukan program penataan sumber daya manusia baik untuk waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun penataan secara baik dan terencana diharapkan sumber daya manusia lebih berdaya guna dan berhasil guna dan tepat guna tercipta dan terpelihara suasana yang kondusif serta terselenggaranya pengembangan sumber daya secara maksimal.

Dengan demikian perencanaan dalam penataan sumber daya manusia sangat diperlukan guna pencapaian tujuan pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara garis besar ruang lingkup kegiatan penataan sumber daya manusia perkarantinaan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi:

1. Inventarisasi dan penataan SDM menyusun kebutuhan pegawai teknis dan non teknis sesuai dengan analisis beban kerja;
2. Menyusun rencana pengembangan kualitas tenaga teknis fungsional PHP dan pengawas mutu di bidang perikanan serta tenaga non teknis administrasi dengan mengikuti

melaksanakan:

- a. Diklat teknis fungsional dan non teknis administrasi;
 - b. Magang atau in house training
 - c. Pendidikan lanjutan S1 dan S2
3. Pembinaan dan evaluasi kegiatan pengembangan SD

3.3.5. PENERAPAN ONLINE SISTEM PELAYANAN SERTIFIKASI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Pelayanan sangat cepat dan terima saat ini harus dapat dipenuhi pada setiap instansi pemerintah yang menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan Prima khususnya dalam pelayanan sertifikasi karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggungjawaban wewenang dari Balai KIPM Tarakan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya adalah dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang memungkinkan keterlibatan secara langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan sertifikat karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang berbasis online.

Tujuan utama penerapan sistem pelayanan secara online adalah untuk mempermudah pengguna jasa dalam mengajukan

permohonan pelayanan sertifikasi karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan sistem ini, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan memantau perkembangan permohonan serta mendapat hasil akhir dari permohonan tersebut tanpa harus datang secara langsung ke UPT BKIPM atau tempat-tempat pelayanan perizinan lainnya yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan pelayanan secara online perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan perencanaan dengan menyusun secara detail pedoman dan rencana pengembangan sistem pelayanan secara online serta sarana pendukungnya;
2. Membangun atau menyempurnakan perangkat lunak aplikasi aplikasi penunjang dan perangkat keras serta sumber daya manusia;
3. Implementasi perangkat keras dan perangkat di lingkup BKIPM Tarakan; dan
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk percepatan pencapaian tujuan kegiatan ini tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan dengan tetap menggunakan strategi pertahanan dalam penerapannya.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem pelayanan online ini adalah pengintegrasian proses pelayanan di lingkup BKIPM ke dalam bentuk Proses bisnis tunggal yang secara langsung akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan dan penyediaan perangkat keras serta sumber daya manusia juga merupakan bagian dari proses penerapan sistem pelayanan sertifikat secara online yang tahapan pengembangan harus jalan dengan implementasi sistem pelayanan online ini.

Arah kebijakan dan strategi Balai Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan tahun 2020 - 2024 diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan tahun 2020 - 2024. Balai KIPM Tarakan dalam rangka mengimplementasikan program Kementerian Kelautan dan Perikanan serta program BKIPM telah menerapkan menetapkan program pembangunan tahun 2020 - 2024 adalah **“Pengembangan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan”**.

Tujuan penyelenggaraan program tersebut dalam rangka mewujudkan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun sasaran dari program pembangunan BKIPM

Tarakan 2020 - 2024 adalah “**Meningkatnya Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Memenuhi Sistem Jaminan Kesehatan serta Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan**”.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan melalui kegiatan “**Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di BKIPM**”. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	4
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	10

		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (Produk)	30
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	15
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik (nilai)	84
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi (Lokasi)	2

KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	86
		9	Penilaian PM SAKIP dengan LKE pada aplikasi Kinerjaaku (Nilai)	82
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	93.76
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	82
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80

IV. PENUTUP

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan merupakan salah satu UPT BKIPM memiliki peran strategis yang mampu memberikan suatu jaminan kesehatan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Kalimantan Utara guna meningkatkan daya saing hasil perikanan nasional di pasar global dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional. Oleh karena itu, langkah strategis kebijakan pembangunan balai kipm Tarakan harus seirama, serasi dan harmonis dengan visi, misi kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan telah menetapkan rencana strategis untuk tahun 2020 - 2024 sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan hasil yang ingin dicapai yang meliputi sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi peluang dan kendala yang ada.

Menyikapi berbagai paradigma baru dalam konsep pembangunan ekonomi nasional dengan pembangunan sistem dan usaha perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional, maka paradigma pembangunan perkarantinaan ikan juga berkembang

memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan Dunia.

Dalam memasuki paradigma baru tersebut maka penyelenggaraan perkarantina ikan, pengendalian mutu tidak lagi bekerja secara konvensional akan tetapi memasuki dan menghadapi abad teknologi yang harus terus maju pada segala bidang dengan demikian membangun BKIPM yang memerlukan rencana strategis yang komprehensif meliputi:

1. Sistem dan sistem dan manajemen perkantoran ikan dan pengendalian mutu yang kompatibel, prospektif dan akuntabel sebagai landasan menjalankan organisasi yang efektif;
2. Profesionalisme sumber daya manusia untuk menjawab tutup tuntutan daya saing dengan negara maju yang dilengkapi sumber daya sarana yang memadai.